


# MEKANISME PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN OLEH SATGAS PPKPT




# SOP PPKPT

- 1 Prinsip dan Point penting pelaporan
- 2 Alur Mekanisme Pelaporan
- 3 Prinsip Pemeriksaan
- 4 Alur Mekanisme Pemeriksaan

# Mengapa Perlu Mekanisme Pelaporan ?




Bagian penting upaya menciptakan sistem yang responsif, adil dan berpihak bagi korban. Pintu pertama Korban/Saksi menyampaikan peristiwa kekerasan yang dialami/disaksikan, sebagai dasar kerja Satgas memverifikasi dan penanganan kasus. Bentuk komitmen institusi beri ruang aman suara korban



PELAPOR mencabut  
laporan pengaduan  
mengisi form  
pencabutan pengaduan  
Berita Acara  
Pencabutan Laporan

Kode Etik penerimaan  
laporan pengaduan  
Upayakan tidak lakukan  
kontak fisik  
tidak menjanjikan sesuatu  
kepada Pelapor/Korban  
tidak merekam tanpa izin  
Pelapor

Pemeriksaan bukti-bukti  
telaah awal, Pelapor,  
Terlapor dan Saksi  
Putusan Satgas Terbukti  
atau Tidak terbukti  
Berita Acara Sidang  
Telaah Awal  
Kirim surat tentang  
informasi tindak lanjut  
telaah awal kepada  
Rektor, Pelapor dan  
Terlapor



## PENANGANAN LAPORAN MASUK

Dilakukan paling lambat 3 hari setelah laporan masuk, dan diselesaikan paling lambat 7 hari. Penanganan laporan dilaksanakan dengan pengambilan dokumentasi yang profesional, menjaga keamanan dan privasi data, dilakukan dengan persetujuan Pelapor, dan empatik.

Identifikasi korban, saksi, dan terlapor

Inventarisasi kebutuhan korban dan/atau Pelapor

Korban, saksi dan terlapor teridentifikasi

Korban, saksi dan terlapor belum teridentifikasi

Penyusunan kronologi peristiwa kekerasan

Mengidentifikasi korban, saksi, dan Terlapor

Pemeriksaan dokumen dan/atau bukti yang disediakan Pelapor

Pemberian informasi kepada Pelapor

Sidang Telaah Awal

Terbukti dugaan kekerasan

Tidak terbukti dugaan kekerasan

TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN

Penyampaikan informasi kepada Rektor, Pelapor, dan Terlapor

Menanyakan kebutuhan mendesak bagi Korban dan/atau Pelapor:

1. Bantuan hukum jika ingin membawa ke ranah hukum
2. Bantuan medis, pemeriksaan luka, fisik, dll
3. Bantuan psikologis, konseling, dll
4. Bantuan digital jika kekerasan terjadi secara online
5. Rumah aman

Perujukan

Fasilitas tersedia di dalam kampus

Kerjasama dengan pihak lain jika fasilitas tidak tersedia di kampus

Dilakukan dengan cara:

1. Menghubungi Pelapor
2. Menanyakan identitas Pelapor dan Terlapor lebih lanjut
3. Menanyakan Pelapor sudah melapor ke pihak mana saja








1. Permintaan keterangan awal dari Pelapor
2. Dokumen/bukti akan dikumpulkan, disalin, dan/atau didokumentasikan kembali saat pemeriksaan jika dibutuhkan
3. Dokumentasi bukti akan dicocokkan dengan kronologis peristiwa
4. Dalam hal hasil pemeriksaan butuh penanganan cepat, Satgas dapat segera melakukan pendampingan korban untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut.

1. Informasi berkaitan dengan proses penanganan laporan kekerasan
2. Kemungkinan risiko dan rencana mitigasi atas risiko yang akan muncul. Penjelasan ini diperlukan agar Pelapor mengetahui dengan pasti langkah-langkah tindak lanjut yang dapat dan/atau akan dilakukan oleh Satuan Tugas

Mempertimbangkan:

1. Informasi awal dugaan kekerasan
2. Bukti awal yang disediakan dan/atau disampaikan

Rekomendasi komisi etik



## TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN

### Persiapan pemeriksaan

### Permintaan keterangan kepada korban, saksi, terlapor, dan ahli

### Pengumpulan informasi

### Berita Acara Pemeriksaan

### Sidang Analisis Bukti Pemeriksaan

### Sidang Penyusunan Keputusan Pemeriksaan

### KESIMPULAN

1. Dilakukan paling lambat 3 hari setelah tahap Telaah Awal selesai.
2. Diselesaikan selama 30 hari, dan dapat ditambah 30 hari jika dibutuhkan.
3. Pemeriksaan dilaksanakan dengan pengambilan dokumentasi yang professional, menjaga keamanan dan privasi data, dilakukan dengan persetujuan para pihak, dan empatik.

Sebelum proses pemeriksaan (untuk setiap pemeriksaan), dilakukan:

1. Penentuan tempat dan waktu pemeriksaan,
2. Penentuan dan pembagian kerja dari petugas pemeriksa
3. Penentuan mekanisme pemeriksaan: daring, luring, atau hybrid.

1. Undangan diterima para pihak paling lambat 3 hari sebelum tanggal pemeriksaan.
2. Surat undangan memuat paling sedikit:
  - a. tanggal dan tempat surat pemanggilan dibuat;
  - b. nomor surat pemanggilan;
  - c. nama identitas pihak yang dituju;
  - d. alamat pihak yang dituju;
  - e. tujuan permintaan keterangan;
  - f. dasar pelaporan; dan
  - g. tanggal, waktu, dan tempat pemanggilan.

1. Pemeriksaan dilakukan dengan penuh empati, tidak menyalahkan, fokus pada dugaan kekerasan yang terjadi dan kebutuhan korban
2. Tim pemeriksa sekurangnya mengikuti daftar pertanyaan dasar yang tercantum dalam borang pemeriksaan
3. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dengan menjaga keamanan data pribadi dan reputasi para pihak
4. Pemeriksaan dilakukan secara terpisah antara korban, saksi, dan/atau terlapor
5. Pemenuhan hak korban, saksi, dan terlapor selama proses pemeriksaan
6. Menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor adalah penyandang disabilitas
7. Dalam hal korban dan saksi adalah sivitas, maka haknya dalam bidang pendidikan harus tetap dijaga dan dipenuhi selama proses pemeriksaan
8. Dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor adalah Mitra atau warga kampus lain, Satgas berkoordinasi dengan pihak lain dan/atau kampus asal korban, saksi, dan/atau terlapor.
9. Dalam hal dibutuhkan, korban dan saksi dapat didampingi oleh pihak lain (sivitas atau pihak luar kampus). Pendamping berperan untuk mengawasi proses pemeriksaan, khususnya berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berpotensi menyudutkan korban dan saksi.
10. Korban berhak menyerahkan dan menjelaskan bukti baru untuk mendukung keterangannya
11. Seluruh proses pemeriksaan dicatat dan didokumentasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Satgas melakukan sidang yang mencakup:

- a. Berita acara pemeriksaan korban, terlapor dan/atau saksi,
- b. Keterangan ahli jika ada

Sidang penyusunan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat:

1. identitas Terlapor;
2. bentuk Kekerasan yang dilakukan;
3. pembuktian dan analisis bukti;
4. ringkasan pemeriksaan;
5. bentuk pendampingan, pelindungan, dan/ atau pemulihan yang telah diberikan kepada Korban atau Saksi; dan
6. pernyataan dugaan Kekerasan tidak terbukti atau terbukti.

1. satgas, korban, saksi dan terlapor menandatangani berita acara pemeriksaan di setiap halaman.
2. Dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor menolak menandatangani BAP, maka harus mengisi formulir pernyataan penolakan menandatangani BAP
3. Berita acara pemeriksaan untuk korban, saksi dan terlapor dibuat secara terpisah
4. Berita Acara Pemeriksaan memuat paling sedikit:
  - a. Identitas lengkap korban, saksi, dan terlapor
  - b. Tempat dan tanggal pemeriksaan,
  - c. Uraian kronologis Kekerasan;
  - d. barang bukti,

**TINDAK LANJUT  
PEMERIKSAAN**

Persiapan pemeriksaan

Permintaan keterangan  
kepada korban, saksi,  
terlapor, dan ahli

Pelapor Mencabut  
Laporan

Satuan Tugas menghentikan  
pemeriksaan

Mengisi Formulir  
Penghentian  
Pemeriksaan

Berita Acara Penghentian  
Pemeriksaan

Pendokumentasian dan  
pengarsipan seluruh  
proses pemeriksaan

Bukti baru muncul

Pemeriksaan dibuka  
kembali

Berita Acara Pembukaan  
Pemeriksaan kembali

**MEKANISME PENGHENTIAN PEMERIKSAAN**

Satgas dapat menghentikan pemeriksaan dugaan kekerasan apabila:

1. Pelapor dan/atau korban tidak memberikan keterangan dalam tahapan pemeriksaan,
2. Pelapor dan/atau korban mencabut laporan,
3. Terlapor meninggal dunia,
4. Terlapor tidak ditemukan; atau
5. pembuktian tidak cukup.

Dalam hal pemeriksaan dibuka kembali, maka Satgas dapat mempergunakan seluruh dokumentasi dan arsip proses sebelumnya